



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 585 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN PENYELENGGARAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN
PANGKAT DAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan sebagai upaya meningkatkan standar kompetensi Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta formasi yang dibutuhkan Pemerintah Kota Bandung, perlu disusun Ketentuan Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ketentuan Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawain Daerah Kota Bandung.

5. Satuan ...

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNSD dalam susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNSD terhadap Negara.
10. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNSD yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara profesional, efektif dan efisien.
11. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNSD untuk mengikuti program pendidikan formal pada lembaga pendidikan sesuai kompetensi dan formasi yang pelaksanaannya dilakukan di luar jam kerja dan dibiayai sendiri.
12. Persyaratan Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah persyaratan kenaikan pangkat yang harus dipenuhi oleh PNSD yang telah memperoleh ijazah tertentu.
13. Ijazah adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
14. Pencantuman Gelar Akademik adalah pencantuman gelar yang diberikan kepada pemegang ijazah.

BAB II
PERSYARATAN
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Belajar bagi PNSD yang memperoleh ijazah setelah menjadi PNSD;
- b. memiliki ijazah dengan pangkat/golongan/ruang dan masa kerja sebagai berikut:
 1. Sekolah Menengah Pertama atau yang setingkat, dengan pangkat Juru Muda, golongan ruang I/a, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 2. Sekolah Menengah Atas, Diploma I atau yang setingkat, dengan pangkat Juru, golongan ruang I/c, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 3. Diploma II atau yang setingkat, dengan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 4. Sarjana Muda, Diploma III atau yang setingkat, dengan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 5. Sarjana (S1) atau Diploma IV, dengan pangkat Pengatur Muda Tk I, golongan ruang II/b, masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 6. Magister (S2) atau yang setingkat dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 7. Doktor (S3) atau yang setingkat, dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat.
- c. diusulkan oleh Kepala SKPD dalam bentuk rekomendasi dengan mempertimbangkan kebutuhan formasi, tugas pokok dan fungsi;
- d. menduduki jabatan Fungsional Umum;
- e. melampirkan dokumen lainnya:

1. foto copy ...

1. foto copy SK Pangkat/Golongan Terakhir;
2. foto copy DP-3, 2 (dua) tahun terakhir;
3. Photo ukuran 3x4; dan
4. uraian tugas.

BAB III
PENYELENGGARAAN UJIAN
PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 3

- (1) Ujian penyesuaian kenaikan pangkat diikuti oleh peserta dari SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Ujian penyesuaian kenaikan pangkat PNSD diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ujian penyesuaian kenaikan pangkat diselenggarakan dengan memperhatikan formasi kepangkatan dan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 4

Materi ujian penyesuaian kenaikan pangkat terdiri dari:

- a. materi umum (Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Otonomi Daerah);
- b. materi substantif atau kompetensi (sesuai latar belakang pendidikan formal);
- c. karya tulis ilmiah dan wawancara untuk tingkat Sarjana (S1) atau Diploma IV, Magister (S2) dan Doktor (S3).

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan terhadap hasil ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah sebagai Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Kelulusan peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan penilaian secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Kelulusan peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 7

Kelulusan peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat dilakukan dengan penilaian:

- a. bagi peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang memiliki ijazah SMP, SMA, Diploma II dan Diploma III berdasarkan nilai hasil tes tertulis materi umum dan materi substantif;
- b. bagi peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang memiliki ijazah S1 atau D IV, S2 dan S3 berdasarkan nilai hasil tes tertulis materi umum dan materi wawancara sesuai dengan hasil karya tulis;
- c. standar minimal nilai kelulusan adalah 60 (enam puluh) dari nilai 100.

Pasal 8

Peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERSYARATAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK

Pasal 9

PNSD yang mengajukan permohonan pencantuman gelar akademik dalam data kepegawaian atau dalam surat-surat resmi, harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan pencantuman gelar dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

c. foto copy ...

- c. foto copy Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d. foto copy Surat Izin Belajar bagi PNSD yang memperoleh ijazah setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- e. foto copy Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Semua pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Akademik bagi PNSD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) PNSD yang memiliki pendidikan lebih tinggi yang diperoleh sebelum dan sesudah diangkat menjadi PNSD dan tidak memiliki izin belajar dapat diikutsertakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan persyaratan masa kerja minimal dalam pangkat ditambah 1 (satu) tahun.
- (2) PNSD yang memiliki pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi PNSD yang mendapatkan ijazah yang dikeluarkan sebelum Tahun 2012.
- (3) Pemeriksaan terhadap hasil ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah sebagai Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Juni 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Juni 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19610625 198603 1 008